



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGAJIAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 08a/UN47/KS/2016

Nomor : 95 /HKM-ORG/NK/ /2016

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas (22/04/2016)** bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP** : Gubernur Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Nota Kesepahaman

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM

374.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**




1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;





### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan Kelembagaan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

*Nota Kesepahaman*

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya :

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Gorontalo;
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam jabatan (*in-service-training*);
4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN




- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.





### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

*Nota Kesepahaman*

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			



## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM




- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman/domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.





## Pasal 8

### FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tertundanya dan/atau terhentinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, krisis moneter akibat terjadinya inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure wajib disampaikan kepada Pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Nota Kesepahaman

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			



- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Force Majeure.

### **Pasal 9**

#### **AMANDEMEN DAN ADDENDUM**



- (1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepahaman ini akibat adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 10**

#### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP.**

  
**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.**